

PERUBAHAN KEDUA PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, penelitian dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen persyaratan pancalonan dan persyaratan calon, perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, tanggapan masyarakat, dan formulir syarat calon;
Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 25 Juni 2020
- Lampiran I 60 halaman dan Lampiran II 23 halaman